



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 421.1 - 149 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) PEMBINA TIAKUR
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kewenangan di bidang Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan kewenangan wajib yang diamanatkan dalam huruf a diatas, Pemerintah Daerah perlu menjamin pemerataan, kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan rentang kendali yang sesuai dengan tuntutan perubahan sekaligus mengambil langkah – langkah guna mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan, jumlah peserta didik, ketersediaan tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan ternyata Kelurahan Tiakur ;Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya telah memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak – Kanak (TK) Pembina;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Pembina pada Kelurahan Tiakur; Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Intergratif;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Nasional;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 04);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 ;
 20. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swantara Tingkat II dalam Swantara Tingkat Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); - -
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 6. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) PEMBINA TIAKUR
- KEDUA** : Mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) Pembina Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal : 09 Mei 2016

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS N. ORNO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Gubernur Maluku di Ambon;
5. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. MBD di Tiakur;
9. Kepala BAPEDA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD di Tiakur;
11. Camat Moe di Weet;
12. Lurah Tiakur di Tiakur;
13. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Moe di Weet;
14. Arsip.